



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3351/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama / gono-gini antara : -----

Penggugat, umur 35, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat; -----

melawan :

Tergugat, umur 36, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dokter gigi, semula bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat; --

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3351/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan gugat harta bersama terhadap Tergugat dengan perubahan bunyi petitum angka 3 menjadi menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dibagi dua sama besarnya, selengkapnya sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami dan istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ***/***/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxx, Surabaya, Propinsi Jawa Timur; -----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akte Cerai Nomor 0503/AC/2015/PA.Tgrs, tanggal 23 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa; -----
3. Bahwa semasa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, secara bertahap mampu menabung dan memperoleh harta berupa : -----
Sebidang tanah seluas + 84 M2 diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. xxxxx, surat ukur Nomor xxxxx tanggal 21 Mei 2014 atas nama Tommi Marsetio Ismono yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Jalan Perumahan;
 - Sebelah Timur : Rumah Blok B no. 34;
 - Sebelah Selatan : Rumah Blok B no. 41, 43;
 - Sebelah Barat : Rumah Blok B no. 38;
4. Bahwa oleh arena harta tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan maka mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing setengah bagian; -----
5. Bahwa Penggugat khawatir kalau Tergugat akan menjual, menggadaikan, mengalihkan atau memindah tangankan harta bersama tersebut kepada pihak lain, maka Penggugat memohon bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memerintahkan Panitera atau pegawai yang berwenang melakukan sita jaminan terhadap harta-harta bersama tersebut; -----
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan harta kekayaan berupa : -----

Sebidang tanah seluas + 84 M2 diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 11141, surat ukur No. xxxxx tanggal 21 Mei 2014 atas nama Tommi Marsetio Ismono yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan;
- Sebelah Timur : Rumah Blok B no. 34;
- Sebelah Selatan : Rumah Blok B no. 41, 43;
- Sebelah Barat : Rumah Blok B no. 38;

Merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dibagi dua sama besarnya; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (mohon keadilan); -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Tommi Marsetio Ismono) Nomor 3674051405820002 tanggal 19 Januari 2013, yang

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.1; ---

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0503/AC/2015/PA.Tgrs, tanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.2; -----

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.3; -----

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mantan suami isteri yang telah bercerai tahun 2015; -----
- Bahwa setahu saksi, sekarang Tergugat tinggal di Surabaya tetapi tidak mengetahui secara pasti alamatnya; -----
- Bahwa selama berumah tangga dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bumi Serpong Resedence; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang di Bumi Serpong Residence adalah milik Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih sebagai suami isteri; -----
- Bahwa rumah tersebut dibeli secara mencicil tetapi sekarang sudah lunas; -----
- Bahwa sekarang rumah tersebut sedang dikontrakan; -----

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mantan suami isteri yang telah bercerai tahun 2015; -----
- Bahwa setahu saksi, sekarang Tergugat tinggal di Surabaya tetapi tidak mengetahui secara pasti alamatnya; -----
- Bahwa selama berumah tangga dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bumi Serpong Resedence; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang di Bumi Serpong Residence adalah milik Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih sebagai suami isteri; -----
- Bahwa rumah tersebut dibeli secara mencicil tetapi sekarang sudah lunas; -----
- Bahwa sekarang rumah tersebut sedang dikontrakan; -----

Bahwa untuk memastikan objek sengketa, pada tanggal 20 Oktober 2017 majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan mengenai harta bersama (gono-gini) yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah kemudian bercerai dengan Tergugat secara Islam, objek sengketa (harta bersama) berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (5) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui atau tidak dikenal alamatnya secara jelas dan pasti, maka sesuai Pasal 390 ayat (3) HIR, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan tanggal 5 September 2017 yang ditempel di papan pengumuman Bupati; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR dan upaya mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan; -----

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, ditegaskan dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

تخييب ميلع تناك ن إزناج بئاغلا ي لء ءاضقلا

Artinya : memutus (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 503/AC/2015/PA.Tgrs, tanggal 23 Februari 2015 atas nama para pihak yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan kemudian bercerai pada tahun 2015; -----

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa sertifikat hak milik atas nama xxxxx Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa selama dalam perkawinannya dahulu, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mantan suami isteri, mereka pernah terikat dalam perkawinan, kemudian tahun 2015 bercerai; -----
2. Bahwa selama dalam perkawinannya dahulu, telah memiliki harta benda berupa sebidang tanah yang berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal di seluas kurang lebih 84 M2 dengan sertifikat Hak Milik No. xxxxx, surat

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No. xxxxx tanggal 21 Mei 2014 atas nama xxxxx yang terletak di Kota Tangerang Selatan; -----

3. Bahwa pada saat bercerai sampai sekarang, harta benda tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat; -----
4. Bahwa harta benda tersebut sampai sekarang masih dalam kekuasaan Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan, kemudian pada tahun 2015 bercerai, selama dalam perkawinannya telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah tempat tinggal dan sampai sekarang harta bersama tersebut belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun harta tersebut dalam kekuasaan Penggugat, Penggugat menuntut agar dibagi dua sama besarnya antara Penggugat (mantan suami) dan Tergugat (mantan isteri); -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila terjadi perceraian, terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) tersebut, duda atau janda mendapat seperdua dari harta tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan oleh karenanya gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) a quo dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menyatakan harta kekayaan berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan sertifikat Hak Milik, surat ukur tanggal 21 Mei 2014 atas nama xxxxx yang terletak di Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Perumahan;
 - Sebelah Timur : Rumah Blok B no. 34;
 - Sebelah Selatan : Rumah Blok B no. 41, 43;
 - Sebelah Barat : Rumah Blok B no. 38;merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dibagi dua sama besarnya; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 3351/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)